

**ANALISA YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEWENANGAN DIREKSI  
MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS MENYELENGGARAKAN RUPS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**SKRIPSI**

**FIRDAUS GALIH BAGHASKARA  
201510115241**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nama Mahasiswa : Firdaus Galih Baghaskara

NPM : 201510115241

Program Studi/Fakultas : Hukum Perdata

Jakarta, 10 Juli 2021


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H  
NIDN 0307037003

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H  
NIDN 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nama Mahasiswa : Firdaus Galih Baghaskara

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115241

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 10 Juli 2021

Mengesahkan,

Ketua Pengaji : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H  
NIDN. 0306018804

Pengaji I : Esther Masri, S.H., M.KN  
NIDN. 0312017904

Pengaji II : Rama Dhianty, S.H., M.H  
NIDN. 0303107304



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.M.M  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Galih Baghaskara  
NPM : 201510115241  
TTL : Jakarta, 02 Maret 1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Firdaus Galih Baghaskara

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdaus Galih Baghaskara  
NPM : 201510115241  
TTL : Jakarta, 02 Maret 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenisa Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya Ilmiah yang berjudul: **Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Firdaus Galih Baghaskara

## **ABSTRAK**

**Firdaus Galih Baghaskara, 201510115241.** *Analisa Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Menyelenggarakan RUPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*

Direksi Perseroan mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kasus yang sering terjadi di Indonesia, dimana Direksi yang sedang beracara di pengadilan tetap melakukan pekerjaannya dalam Perseroan, sedangkan secara jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewenangan Direksi antara lain dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, Direksi tidak dapat mewakili Perseroan. Tujuan penulisan skripsi ini, untuk mengetahui mengenai akibat hukumnya apabila Direksi saat menyelenggarakan RUPS sedang berperkara di pengadilan dan kepastian suatu putusan hakim yang sudah inkrah apabila tidak sesuai dengan UUPT.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman, ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hasil penelitian dalam skripsi ini mengenai benturan kepentingan dan adanya kerugian yang dialami pihak Pemegang Saham agar dapat dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan selanjutnya terhadap Direksi yang sedang berperkara di pengadilan dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti. Berdasarkan rumusan masalah kedua, putusan hakim yang sudah inkrah dan salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan tersebut, maka pihat tersebut dapat mengajukan banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali kepada pengadilan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Direksi dan Perseroan Terbatas.

## ***ABSTRACT***

**Firdaus Galih Baghaskara, 201510115241.** *Jurisdictional Analysis of Acts Against the Law The Authority of the Board of Directors Representing Limited Companies Holding GMS Based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*

*The Board of Directors of the Company has the position, authority and capacity as determined in the articles of association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Often the case in Indonesia, where the Board of Directors who are proceedings in court remain in their position in the Company, while clearly said in the Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, that the authority of the Board of Directors, among others in the event of litigation between the Company and the member of the board of directors concerned, the Board of Directors cannot represent the Company. The purpose of writing this thesis is to find out about the legal consequences if the Board of Directors at the time of holding the GMS is litigating in court and the certainty of a judge's decision that has been signed if it is not in accordance with the Company Law.*

*This thesis uses a normative legal research method (library) with a law and case approach. The theoretical framework used is the legal system theory by Lawrence M Friedman, he argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely legal structure, legal substance and legal culture. The results of the research in this thesis regarding the conflict of interest and the losses suffered by the Shareholders so that it can be proven first in the next trial against the Directors who are litigating in court can be held accountable if proven. Based on the formulation of the second problem, the decision of the judge who has resigned and one of the parties feels aggrieved by the decision, the party can file an appeal, cassation and/or reconsideration to the court.*

*Keywords:* *Against the Law, Directors and Limited Liability Company.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Pembimbing skripsi penulis Bapak Dr. Endang Hadrian S.H., M.H. dan Ibu Rama Dhianty S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menghadapi kesulitan selama penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Narasumber skripsi penulis Bapak Riza Hendrakusuma dan Bapak Mario Sinjal yang telah memberikan banyak ilmu baru kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Pembimbing akademik penulis Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M. serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas segala waktu, pengorbanan dan ilmu yang telah diiberikan kepada penulis sampai dengan saat ini.

7. Seluruh karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Terima kasih atas ilmu, bantuan, dan pertolongannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Keluarga penulis Ibu Septi Wulandari, Bapak Sapto Susilo, Adik saya Ilham Ganang Rizki Aji dan Adik saya Muhammad Dimas Aji Condroseno yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Sahabat Penulis yaitu Winona Willy, Ari Pamungkas, Natasya Bellisa, Arkandika Ramzy dan Brandzo Nathacia yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis Menyadari, bahwa dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Jakarta, 10 Juli 2021



Firdaus Galih Baghaskara

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMPAHAN.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perseroan Terbatas .....	17
2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	17
2.1.2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	20
2.1.3. Tujuan Perseroan Terbatas.....	21

2.1.4.	Pendirian Perseroan .....	23
2.2.	Organ Perseroan Terbatas .....	25
2.2.1.	Rapat Umum Pemegang Saham.....	25
2.2.2.	Direksi.....	26
2.2.3.	Dewan Komisaris.....	31
2.3.	Perbuatan Melawan Huku .....	32
2.3.1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum....	32
2.3.2.	Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum..	36
2.3.3.	Akibat Seseorang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Jenis Penelitian.....	42
3.2.	Pendekatan Penelitian .....	42
3.3.	Sumber Bahan Hukum .....	43
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	44
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Akibat Hukumnya Apabila Direksi Saat Menyelenggarakan RUPS Sedang Berperkara Di Pengadilan.....	46
4.2.	Kepastian suatu Putusan Hakim yang sudah Inkrah Apabila Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	66
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan .....	74
5.2.	Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Setiap Orang Adalah Produk Dari Pola Pikirnya Masing – Masing”

Karya ini Penulis Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua penulis yang telah membesar dan membina penulis dalam menjalani hidup juga terus mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

